

## RESUME HASIL PENILIKAN IV PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH CV PARI JAYA MAKMUR

- I. Identitas LVPI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
  2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
  3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023  
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
  4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
  5. Website/Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id); [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
  6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
  7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
  8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor Ekologi)  
Windy Kuku Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)  
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut (Auditor Produksi)  
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)  
Rimba Gatot, S.Hut. (Auditor VLHH)
  9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : CV Pari Jaya Makmur
  2. Lokasi : Kabupaten
  3. Alamat Kantor : Jl. K.H. Anang Hasyim, Perumahan Wartawan Indonesia Blok B No.35 RT.20  
Kel. Air Htam 75124, Samarinda
  4. Telepon/Email : -
  5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
  6. Legalitas : SK.566/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021, tanggal 3 September 2021
  7. Luas : ± 12.070 Ha
  8. Sertifikat PHL : 021.3/S-PHL/GRS/IX/2024, masa berlaku 23 September 2019 s.d. 22 September 2025

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 22 s.d. 30 Agustus 2024, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 22 Agustus 2024 Jumat, 30 Agustus 2024 - Kantor BPHL Wilayah XI Samarinda - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI Samarinda - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi CV Pari Jaya Makmur. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 23 Agustus 2024 - Base Camp CV Pari Jaya Makmur	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan</li> <li>- Perkenalan tim audit dan peranya</li> <li>- Penyampaian status dan catatan CARs</li> <li>- Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>- konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit</li> <li>- memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan</li> <li>- Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi.</li> <li>- Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas.</li> <li>- Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Sabtu - Selasa, 24-27 Agustus 2024 - Base Camp dan Areal PBPH CV Pari Jaya Makmur	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Rabu, 28 Agustus 2024 - Base Camp CV Pari Jaya Makmur	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan</li> <li>- Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 13 September 2024 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	CV Pari Jaya Makmur memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestrai dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat SEDANG. Total nilai kinerja seluruh indikator sebesar 60,32% dan standar VLHH Memenuhi.

#### IV. Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHL CV Pari Jaya Makmur

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>KRITERIA PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas CV PJM yang tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. yaitu dokumen legal berupa akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK Pembaharuan IUPHHK-HA tahun 2006, SK Perpanjangan IUPHHK-HA tahun 2021, SK PBPH CV PJM dan dokumen perizinan lainnya serta

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTPH) beserta peta lampirannya, namun pada saat penilikan IV Tahun 2024 belum terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan dokumen administrasi tata batas tersedia berupa Dokumen Rencana Penataan Batas No. 25/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Peta kerja tata batas areal kerja IUPHHK-HA CV PJM dan Batas Persekutuan dengan PT Jaya Timber, Instruksi Kerja No. INS. 13/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/2/2018 tanggal 06 Februari 2018 dan Instruksi Kerja No. INS. 16/BPKH.IV/PKH/PLA.2/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Dokumen yang belum tersedia yaitu Buku TBT No. 889/94 mengenai Batas Persekutuan CV PJM dengan PT Jaya Timber. Setelah SK Perpangangan IUPHHK 2021, diketahui belum ada realisasi tata batas karena terdapat pengurangan areal sebelah timur dengan batas PT Jaya Timber, sehingga realisasi tata batas yang lama (TBT No. 889/94) tidak ada lagi dan batas baru harus di tata batas lagi dan perubahan panjang batas areal menjadi 73,03 Km, sehingga diperlukan revisi rencana penataan batas dan instruksi kerja tata batas.
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Buruk	Sesuai dengan SK Pembaharuan IUPHHK tahun 2006, realisasi penataan batas areal kerja CV PJM sepanjang 10,5 Km (15,55%) dari panjang keseluruhan 67,5 Km sesuai dengan instruksi kerja yang diterbitkan yang dilaksanakan oleh pemegang IUPHHK sebelumnya. Setelah SK Perpanjangan IUPHHK tahun 2021 diketahui belum ada realisasi tata batas karena terdapat pengurangan areal sebelah timur dengan batas PT Jaya Timber, sehingga realisasi tata batas yang lama (TBT No. 889/94) tidak ada lagi dan batas baru harus di tata batas lagi. Dengan adanya perubahan areal yang menyebabkan perubahan panjang batas areal menjadi 73,03 Km, maka rencana penataan batas dan instruksi kerja tata batas harus direvisi, sehingga CV PJM belum melakukan tata batas 100% dilapangan
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK ( <i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	NA	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal CV PJM baik yang berizin maupun yang tak berizin, maka verifier ini menjadi Not Applicable (NA)
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Areal CV PJM tidak ada klaim lahan yang dilakukan oleh masyarakat atau penggunaan lahan diluar skema kehutanan baik yang berizin maupun tidak berizin berdasarkan sk Direktur CV PJM tanggal 05 Februari 2024, sehingga klaim lahan yang berada di areal CV Pari Jaya Makmur adalah 0%, dengan kata lain prosentase penguasaan areal kerja CV Pari Jaya Makmur 100% dari total areal 12.070 Ha (>80%)
<b>Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Sedang	Dokumen visi dan misi perusahaan masih tersedia yang ditetapkan oleh Direktur CV PJM No. 01/SK-PJM/SMD/I/2018 tanggal 29 Januari 2018. Rumusan visi, misi dan tujuan perusahaan tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sosialisasi visi dan misi perusahaan masih

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dilakukan kepada internal karyawan (level pemegang izin) yang dilakukan secara informal berupa masih terpasang poster rumusan visi dan misi perusahaan di Logpond Lirung Lidung, Base Camp Km 28 dan persemaian. Sedangkan sosialisasi secara formal telah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Untuk sosialisasi kepada perwakilan masyarakat Kampung Matalibaq masih dilakukan tahun 2021 yaitu tanggal 30 Oktober 2021 yang dibuktikan dengan BA, resume (pemaparan materi sosialisasi), daftar hadir dan foto dokumentasi dan tahun 2022 tanggal 12 Februari 2022 yang dibuktikan dengan BA dan resume (pemaparan materi sosialisasi). Sedangkan sosialisasi kepada Kampung Tri Pariq Makmur dan Wana Pariq yang merupakan desa/kampung berdekatan dengan areal dan berdampak tahun 2021 dan 2022 tidak dilakukan. Selain itu, sosialisasi tahun 2023 dan 2024 belum dilakukan karena biasanya sosialisasi dilakukan bersamaan dengan RKT, sementara RKT Tahun 2023 dan 2024 belum tersedia
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, SDM tingkat lapangan masih kurang memadai, termasuk bagian kelola lingkungan & Litbang tidak ada yang menjabat, sehingga masih dirangkap oleh personil lain yang juga mempunyai pekerjaan tersendiri, realisasi tebangan di bawah 100% dari rencana, kegiatan penanaman (luas dan kualitas tanaman) masih di bawah 100%, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, jumlah dan kualifikasi SDM perlindungan dan pengamanan hutan masih belum memenuhi sesuai ketentuan, pengelolaan flora dan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin baru sebagian yang terlaksana, penyusunan rencana kelola sosial sebagian besar masih berdasarkan atas inisiasi manajemen CV PJM dan sebagian kegiatan kelola sosial belum terdokumentasi dengan baik
<b>Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b>		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Masih tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job deskripsi) yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas CV PJM ditetapkan melalui SK Direktur CV PJM No. 11/SK-PJM/SMD/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, pada saat tahun 2024, terdapat struktur terbaru yang ditetapkan melalui SK Direktur CV PJM No. 07/SK-PJM/SMD/II/2024 tanggal 24 Februari 2024. Dalam struktur organisasi masih terdapat beberapa posisi tidak ada yang menjabat/kosong, yaitu Kasi PAK & ITSP, Kasi Kurpet & PWH, Kabag Binhut, Kasi Pembibitan, Kasi Penanaman, Kasi Keling & Litbang, Kasi Jalan, Kasi Tebang/Angkut, Kasi Peralatan & Logistik dan Kasi Perlindungan & Pengamanan Hutan. Kekosongan jabatan tersebut sementara dirangkap oleh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masing-masing Kabag-nya. Dengan kondisi demikian, secara umum hubungan kerja unit perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain belum berjalan sesuai dengan job deskripsi yang ada sehingga struktur organisasi belum berfungsi efektif sebagaimana mestinya
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Keberadaan tenaga tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan tersedia sebanyak 3 (tiga) orang pada sebagian bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan yaitu sebagai Direktur (Rizaldi, S.Hut) dan SPI (Rika Damayanti, S.Hut.) yang berada di Kantor Samarinda dan Syaiful, S.Hut. (Kabag Perencanaan) berada di lapangan/camp. Sedangkan keberadaan GANISPH masih belum memenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH. GANISPH yang belum tersedia adalah GANISPH NENHUT tidak tersedia karena GANISPH NENHUT terdahulu resign, sedangkan keberadaan GANISPH PKB-R belum mencukupi sesuai kebutuhan dilapangan, sehingga keberadaan GANISPH belum memenuhi bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya CV PJM tahun 2023-2024 adalah $16/18 \times 100\% = 88,89\%$ dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan CV PJM sebagian tersedia di lapangan, antara lain Daftar tenaga kerja CV PJM Bulan Juli 2024, Daftar Jumlah Tenaga Teknis PHL CV PJM tahun 2024, SK penugasan GANISPH CV PJM, kartu GANISPH, Sertifikat Diklat dan Pelatihan, Ijazah Sarjana kehutanan dan SPK karyawan
<b>Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBBH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	Masih tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Karyawan Bulan Juli CV PJM tahun 2024 dan digambarkan pada Struktur Organisasi CV PJM Tahun 2024. Namun masih terdapat beberapa posisi di struktur organisasi tidak ada yang menjabat/kosong, yaitu Kasi PAK & ITSP, Kasi Kurpet & PWH, Kabag Binhut, Kasi Pembibitan, Kasi Penanaman, Kasi Keling & Litbang, Kasi Jalan, Kasi Tebang/Angkut, Kasi Peralatan & Logistik dan Kasi Perlindungan & Pengamanan Hutan. Kekosongan jabatan tersebut sementara dirangkap oleh masing-masing Kabag-nya. Untuk perangkat pendukung SIM tersedia pada beberapa lokasi untuk kebutuhan operasional di lapangan. Komunikasi antara Basecamp Logpond Lirung Lidung, Base Camp Km 28, Camp Produksi Km 36, Kantor Tering dan Kantor Samarinda cukup lancar, namun sarana untuk komunikasi secara online (internet) di Logpond Lirung Lidung, Base Camp 28 atau TPK Hutan masih belum tersedia
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Masih terdapat unit SPI/internal auditor yang dilengkapi personil tim SPI. Mekanisme pelaksanaan audit unit SPI cukup baik. pelaksanaan audit internal oleh unit SPI hanya dilakukan tahun 2023. Kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan K3 dan perkembangan kegiatan tata batas areal yang belum temu gelang. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dengan SOP SPI yaitu terkait pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja (pelaksanaan pemeriksaan) dan proses kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Control. Namun belum semua terlaksana dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik serta masih belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan. Selain itu laporan internal audit/Internal Control masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	CV PJM telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPNBP dan SIGANISHUT, Operator yang dimiliki CV PJM dalam pelaksanaannya belum patuh melaksanakan kewajiban dan belum memenuhi ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Buruk	Kegiatan RKT CV PJM yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat hanya mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak atas dasar informasi awal yang memadai, untuk sosialisasi tahun 2023 dan 2024 belum dilaksanakan dikarenakan RKT Tahun 2023 dan 2024 belum tersedia sehingga belum adanya persetujuan dari para pihak
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan sebagian dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai. Untuk sosialisasi kawasan lindung perusahaan kepada perwakilan masyarakat Desa sekitar telah dilakukan pada tahun 2022 di Kampung Matalibaq yang dilakukan secara formal yang dibuktikan dengan berita acara, resume (materi sosialisasi), daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan, sedangkan untuk sosialisasi pada tahun 2023 & 2024 belum dilaksanakan oleh pihak CV PJM karena biasanya sosialisasi dilakukan bersamaan dengan RKT tahun berjalan, sementara RKT Tahun 2023 dan 2024 belum tersedia
<b>KRITERIA PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur telah menyusun dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH periode tahun 2021 – 2030. Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK persetujuan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2	Sedang	Penataan areal kerja yang telah dilakukan di lapangan oleh PBPH CV Pari Jaya Makmur adalah berupa penandaan batas blok RKT dan batas kawasan lindung. Berdasarkan keterangan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.		dari auditi, meski CV Pari Jaya Makmur tidak menerbitkan RKT tetapi untuk lokasi dan luas blok RKT tahun 2023 dan 2024 tidak berubah. Hal tersebut dibuktikan dengan lokasi penandaan batas blok RKT tahun 2023 telah sesuai dengan peta RKUPH periode tahun 2021 – 2030.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur belum melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok RKT di lapangan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kegiatan PAK pada tahun 2023 dan 2024 di lapangan. Namun berdasarkan hasil sampel pengamatan di lapangan, terdapat tanda batas areal PBPH, batas blok RKT tahun 2023, dan batas kawasan lindung sempadan sungai pari berupa papan nama yang masih terlihat jelas.
<b>Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</b>		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur telah memiliki data potensi sediaan tegakan hasil dari kegiatan IHMB yang telah dijadikan bahan untuk penyusunan dokumen RKUPH periode tahun 2021 – 2030 dan telah sesuai dengan kondisi lapangan. Dokumen laporan IHMB telah dilengkapi dengan peta pendukung.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur terakhir kali melakukan pengukuran PUP yaitu pada tahun 2021. Diketahui hasil analisis riap tegakan volume pada PUP yaitu sebesar 2,3879 m <sup>3</sup> /Ha/tahun. Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur dalam menentukan etat volume/jatah tebang di dalam dokumen RKUPH menggunakan riap volume berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.10/VI-BUHA/2011, yaitu riap tegakan pohon komersial 1,749 m <sup>3</sup> /ha/tahun. Sehingga terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan untuk hasil hutan kayu pada sistem silvikultur TPTI dengan kemampuan produksi lestari, karena riap yang digunakan dalam menentukan target di dalam RKUPH masih berada di bawah hasil analisis riap volume pada PUP.
<b>Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur telah memiliki prosedur untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI secara lengkap. Isi dari prosedur yang tersedia disajikan secara lengkap telah sesuai dengan pedoman yang berlaku, namun belum mencantumkan acuan atau referensi dengan pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu belum ada informasi tentang urutan revisi dari masing-masing dokumen SOP.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Buruk	Implementasi SOP pada tahun 2023 dan 2024 tidak dilakukan seluruhnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi, selama tahun 2023 sampai dengan audit penilikan IV dilakukan, PBPH CV Pari Jaya Makmur tidak melakukan kegiatan operasional produksi karena tidak menerbitkan dokumen RKTPH. Alasan tidak diterbitkannya dokumen RKTPH karena kondisi harga kayu yang turun dan tidak bisa menutupi biaya untuk kegiatan operasional.
Verifier 2.3.3	Buruk	Pada tahun 2023 dan 2024 PBPH CV Pari Jaya Makmur tidak membuat dokumen RKTPH sehingga tidak terdapat rencana

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.		dan realisasi kegiatan pembinaan hutan khususnya untuk kegiatan penanaman selama periode penilaian.
<b>Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur telah memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan kegiatan RIL yang secara umum isinya telah sesuai dengan pedoman RIL, yaitu Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Dokumen SOP RIL telah sesuai dengan kondisi areal kerja PBPH CV Pari Jaya Makmur dan telah disetujui oleh Direktur.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Implementasi kegiatan RIL belum dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan RIL karena tidak ada rencana kegiatan pemanenan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, hanya terdapat implementasi kegiatan RIL pada tahapan perencanaan pemanenan berupa penataan areal kerja atau penandaan batas.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara, diperoleh informasi bahwa tidak ada kegiatan produksi/penebangan yang dilakukan oleh PBPH CV Pari Jaya Makmur sejak tahun 2023 sampai dengan kegiatan penilaian audit dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kerusakan tegakan tinggal atau keterbukaan areal pada blok RKT tahun 2023 dan tahun 2024 akibat kegiatan penebangan.
<b>Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b>		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Buruk	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur tidak menerbitkan dokumen RKTPH untuk tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan surat keterangan direktur, hal tersebut dikarenakan perusahaan masih dalam persiapan lapangan dan harga kayu yang masih rendah, serta kurangnya permintaan dari industri.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Buruk	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur tidak menerbitkan dokumen RKTPH untuk tahun 2023 dan 2024. Sehingga tidak terdapat rencana dan realisasi kegiatan produksi pada tahun tersebut. Oleh karena itu, peta kerja dan dokumen RKTPH tidak tersedia.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Buruk	Kegiatan penandaan batas blok di lapangan terakhir kali dilakukan oleh PBPH CV Pari Jaya Makmur yaitu pada tahun 2022. Tidak ada kegiatan penandaan batas dan pembuatan peta kerja untuk blok RKT tahun 2023 dan 2024.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur tidak menerbitkan dokumen RKTPH tahun 2023 dan 2024 sehingga tidak terdapat rencana dan realisasi produksi pada jangka waktu periode penilaian.
<b>Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan	Buruk	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur telah menyusun laporan keuangan untuk tahun 2022 dan 2023. kondisi rata-rata kemampuan finansial PBPH CV Pari Jaya Makmur pada tahun 2022 – 2023, yaitu likuiditas 1.760,90%, solvabilitas 5,52%, dan profitabilitas 1,62%. Namun laporan keuangan tersebut belum diaudit oleh akuntan publik.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Buruk	Tidak ada realisasi anggaran untuk kegiatan pemanfaatan hutan selama periode penilaian audit.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Buruk	Tidak ada realisasi anggaran untuk kegiatan pemanfaatan hutan selama periode penilaian audit.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Buruk	Manajemen PBPH CV Pari Jaya Makmur tidak menerbitkan dokumen RKTPH untuk tahun 2023 dan 2024 dikarenakan pertimbangan harga kayu yang turun dan tidak dapat menutup biaya produksi. Sehingga disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan hutan tidak lancar.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	Tidak ada realisasi anggaran untuk kegiatan pemanfaatan hutan pada tahun 2023 dan 2024, termasuk dengan kegiatan pembinaan hutan.
<b>KRITERIA EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	CV Pari Jaya Makmur telah menetapkan Kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPH Periode 2021 – 2030. CV Pari Jaya Makmur belum memiliki identifikasi ABKT
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Sedang	CV Pari Jaya Makmur telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung sepanjang 29.375 M dari total panjang keseluruhan batas kawasan lindung 51.290 m atau sebesar 57,27%
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan overlay Peta Kawasan Lindung CV PJM dengan peta penafsiran Citra Landsat liputan 27 Februari 2023, diketahui bahwa penutupan kawasan lindung CV PJM semuanya berhutan (100 %)
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	NA	Di areal CV PJM tidak terdapat ekosistem Gambut
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Di areal CV PJM tidak terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL	Baik	CV Pari Jaya Makmur telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang di dalam Dokumen RKUPH

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.		Periode 2021 – 2030. Laporan pengelolaan Kawasan lindung yang dibuat sudah dilaporkan sesuai tata waktu
<b>Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Buruk	CV Pari Jaya Makmur memiliki beberapa prosedur terkait dengan perlindungan hutan, antara lain: SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, SOP Pengendalian Penebangan Liar, SOP Pengendalian Perambahan Hutan. Prosedur tersebut belum seluruhnya mencakup jenis gangguan perlindungan hutan yang ada di areal CV PJM, yaitu belum mencakup hama penyakit dan ternak atau hewan
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	CV Pari Jaya Makmur memiliki sarpras perlindungan hutan, perlengkapan personil PH, dan sarpras DAMKARHUTLA. Sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, presentase pemenuhan sarpras mencapai 78,78%.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Buruk	CV Pari Jaya Makmur memiliki personil perlindungan dan pengamanan hutan berjumlah 5 orang dengan kualifikasi belum seluruhnya memadai. CV Pari Jaya Makmur memiliki Struktur Organisasi BRIGDALKARHUTLA di mana jumlah anggota regu belum mencukupi dan belum memiliki kaulifikasi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, secara keseluruhan SDM perlindungan hutan CV PJM belum memenuhi jumlah maupun kualifikasi serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	CV Pari Jaya Makmur telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif dan preventif sesuai potensi jenis gangguan. Tindakan represif tidak dilakukan karena tidak ada gangguan hutan yang terjadi. Laporan perlindungan hutan belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
<b>Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Buruk	CV Pari Jaya Makmur memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. Prosedur belum seluruhnya mencakup pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam Dokumen RKL dan Dokumen RPL, yaitu belum terdapat SOP mengenai kesuburan tanah, Selain itu CV PJM juga belum memiliki SOP pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	CV Pari Jaya Makmur memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, PT CV PJM didukung SDM yang berkompeten namun tidak proporsional
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Buruk	CV Pari Jaya Makmur telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 berdasarkan rencana dalam matrik Dokumen RKL dan Dokumen RPL Tahun 2002, khususnya pada tahap operasi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tidak terekam dengan baik dalam bentuk laporan dan dokumentasi kegiatan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	CV Pari Jaya Makmur memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna. Prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan namun belum mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	CV Pari Jaya Makmur telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Laporan identifikasi flora dan fauna belum sepenuhnya sesuai prosedur yang dibuat.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	CV Pari Jaya Makmur telah memiliki Laporan Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Tahun 2022 dan terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna. Laporan Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Tahun 2022 dilengkapi rekaman yang memadai berupa foto-foto kegiatan pengamatan vegetasi, pengamatan dan pemantauan satwa liar, dan pengamatan biodiversity tumbuhan tingkat bawah
<b>Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:</b>		
<b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT).</b>		
<b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.</b>		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	CV Pari Jaya Makmur memiliki beberapa prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna. prosedur telah mencakup kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang Dilindungi, Jarang, Langka, Terancam Punah, & Endemik, namun belum dilengkapi hasil Identifikasi yang lengkap pada areal PBPH sesuai ketentuan dan atau hasil study biodiversity
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	CV Pari Jaya Makmur telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang telah dilakukan CV PJM belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	CV Pari Jaya Makmur telah mengalokasikan areal kawasan lindung sebagai salah satu tujuannya untuk tempat tinggal habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, yaitu KPPN dan sempadan sungai. Tidak terdapat gangguan terhadap kawasan lindung tersebut
<b>KRITERIA SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	CV Pari Jaya Makmur (CV PJM) memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Monitoring Aktifitas Masyarakat Dalam Areal Kerja Unit Manajemen); dan 2) Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (SOP Penentuan Batas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Partisipatif); mengacu kepada sebagian pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	CV PJM memiliki sebagian rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat belum sesuai target dalam rencana kerja dan output prosedur, CV PJM telah berupaya melakukan sesuai prosedur namun masih sebagian atau belum seluruhnya. Dokumen terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat yang tersedia masih minim dan perencanaan lokasi kampung untuk kegiatan kelola sosial dalam dokumen rencana kerja belum disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	Tata batas areal kerja CV PJM saat ini terealisasi 0%, sebelumnya telah terealisasi 15,55% namun berkurang karena terdapat pengurangan luas areal di lokasi areal yang telah di tata batas tersebut. Berdasarkan wawancara areal kerja CV PJM masuk dalam wilayah hukum adat dan administrasi Kampung Matalibaq, namun belum terpetakan. Terdapat kompensasi produksi kayu ke Kampung Matalibaq, serta tidak teridentifikasi adanya konflik batas areal antar kampung di dalam areal kerja CV PJM atas pembayaran kompensasi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kampung Matalibaq menyampaikan bahwa di dalam areal kerja CV PJM tidak terdapat kebun atau ladang masyarakat, tidak terdapat kampung lama/makam/areal keramat/situs budaya milik masyarakat Kampung Matalibaq. Informasi tersebut sebagian belum dibuat dalam berita acara, peta, laporan identifikasi dan monitoring sesuai prosedur yang tersedia.
<b>Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	CV PJM memiliki laporan terkait pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun belum sesuai dengan ketentuan peraturan dan belum melaporkan secara periodik 6 bulan sekali. CV PJM belum membuat laporan identifikasi, pemetaan potensi dan resolusi konflik yang mengacu pada Pedoman/peraturan yang berlaku: PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada Pemegang PBPH, Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam hutan produksi. Belum terdapat bukti pelaporan periodik ke Dinas Kehutanan Provinsi, tembusan kepada Kepala BPHL dan Dirjen PHL atau pelaporan melalui website Sipashut. Berdasarkan analisis, jenis potensi konflik yang teridentifikasi antara lain: Perburuan satwa; Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; Mobilitas masyarakat (melalui jalan logging).
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Buruk	CV PJM memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang mengakomodir potensi konflik, sebagian referensi SOP telah mengacu ke PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V namun belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/PHPL.1/2/2016 serta peraturan terkait lainnya. Sebagian mekanisme resolusi konflik telah disosialisasikan dan disepakati oleh para pihak. Prosedur yang tersedia antara lain:

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SOP Penyelesaian Konflik, SOP Pencegahan Konflik Sosial, SOP Pengendalian Penebangan Liar, SOP Pengendalian Perambahan Hutan, SOP Pengendalian Perburuan Satwa Liar, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional masyarakat Adat, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, SOP Penentuan Batas Partisipatif. Dalam prosedur yang tersedia belum mengakomodir isi pedoman/peraturan dan belum terdapat output/keluaran prosedur berupa pembuatan laporan identifikasi, pemetaan potensi dan resolusi konflik dan pelaporan periodik ke instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	CV PJM memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak, terdapat Keputusan Direksi Nomor 18/Kpts/PJM-SMD/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik namun belum memiliki kejelasan peran masing masing pihak dan belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Kampung Matalibaq dalam upaya resolusi konflik, apabila adanya permasalahan/permohonan selalu koordinasi dan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh di Kampung (Petinggi Kampung dan Kepala Adat) serta terdapat Kasi Humas dan Kelola Sosial yang merukapan tokoh masyarakat sekaligus perwakilan masyarakat di perusahaan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Buruk	Pada periode 2023 s.d. 2024 tidak terdapat konflik di dalam areal kerja CV PJM dengan masyarakat sekitar. Akses ke dalam areal kerja CV PJM rusak karena tidak ada kegiatan produksi sehingga akses masyarakat ke dalam juga terbatas. Walaupun demikian terdapat potensi konflik yang tetap harus dilakukan tindakan prefentif agar tingkat status potensi konflik tersebut tidak meningkat. CV PJM memiliki rencana resolusi konflik (terdapat mekanisme terkait upaya resolusi potensi konflik di beberapa dokumen SOP), dalam penyusunannya sebagian melibatkan para pihak namun pemetaan potensi konflik belum dilakukan sesuai pedoman peraturan serta belum memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	CV PJM telah merealisasikan pelaksanaan sebagian rencana tindakan prefentif potensi konflik di lapangan mencapai rata-rata $\leq 50\%$ . Dari segi perencanaan belum terencana sesuai pedoman/peraturan serta upaya yang telah dilakukan belum terdokumentasi dalam bentuk laporan, dan belum dilaporkan ke instansi yang berwenang. Berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan para pihak diketahui bahwa selama periode 2023-2024 tidak terdapat konflik antara CV PJM dengan masyarakat, namun terdapat potensi konflik dan telah dilakukan beberapa tindakan prefentif. CV PJM belum membuat laporan identifikasi, pemetaan potensi dan resolusi konflik serta belum terdapat bukti pelaporan ke instansi yang berwenang.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.</b>		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	CV PJM memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH telah diperbaharui dalam lima tahun terakhir namun belum lengkap. Dalam dokumen pokok perusahaan yaitu Andal, RKL/RPL, RKUPHHK-HA/RKUPH dan RKT terdapat informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung di dalam dan sekitar areal kerja CV PJM. CV PJM memiliki SDM Humas dan Kelola Sosial yang berasal dari kampung binaan, dimana secara lisan kondisi masyarakat hukum adat telah diketahui namun masih secara lisan belum di dokumentasikan dalam laporan sesuai prosedur. Lokasi kampung kelola sosial pada dokumen pokok rencana kerja dengan realisasi dan kondisi di lapangan belum sesuai. CV PJM belum merealisasikan sebagian kegiatan identifikasi dan monitoring terkait masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sesuai SOP yang tersedia.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	CV PJM memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan sebagian telah disosialisasikan dan sebagian mendapat persetujuan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Terdapat mekanismenya berupa rencana kelola sosial terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dan sebagian SOP antara lain: SOP Kelola Sosial, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, SOP Sosialisasi Kegiatan Unit Manajemen, SOP Pembuatan Perjanjian Kepada Masyarakat, SOP Pemberian Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat, SOP Monitoring & Evaluasi Bidang Sosial. Belum tersedia instruksi kerja/mechanisme kerja rencana kelola sosial yang direncanakan di dokumen RKU: Kemitraan kehutanan bersama masyarakat dan Pengembangan usaha produktif masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Buruk	CV PJM memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, telah mengakomodir aspirasi masyarakat namun belum lengkap. Rencana kelola sosial terdapat dalam dokumen RKU 2021-2030, RKT dari tahun 2018 sampai 2022. Rencana lokasi kelola sosial pada dokumen RKU 2021-2023 dan RKT serta realisasi kegiatan periode 2021-2023 belum sinkron. Terdapat Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2023 dan 2024. Rencana kegiatan antara lain: pengembangan usaha produktif masyarakat, kemitraan kehutanan bersama masyarakat, pembukaan kesempatan kerja dan berusaha, pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Sedang	CV PJM telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara 31,67% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Implementasi kegiatan yang sebagian telah terlaksana yaitu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		rencana pembukaan kesempatan kerja dan berusaha, dan pemberian akses kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.
<b>Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b>		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	CV PJM memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan sebagian masyarakat kampung terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi telah disepakati program prioritas. Selama ini program kelola sosial yang telah disepakati antara masyarakat dan CV PJM yaitu pembayaran dana kompensasi produksi kayu dan bantuan berdasarkan pengajuan surat/proposal dari masyarakat, untuk rencana kelola sosial lain yang direncanakan dalam dokumen RKU maupun RKT belum terealisasi.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Sedang	CV PJM memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kerja kelola sosial dan lingkungan terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA/RKUPH, RKTPH dan RO Kelola Sosia. Untuk tahun 2023 dan 2024 terdapat RO Kelola Sosial.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	CV PJM memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam upaya terlaksananya program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak, dan mendapat pengesahan dari yang berwenang. Program prioritas yang disepakati antara masyarakat dan CV PJM sampai dengan saat ini yaitu pembayaran dana kompensasi produksi kayu dan bantuan berdasarkan pengajuan proposal dari masyarakat. Untuk rencana kelola sosial lain yang direncanakan dalam dokumen RKU maupun RKT belum mendapat kesepakatan dengan masyarakat/belum terealisasi. SOP yang tersedia antara lain: SOP Kelola Sosial, SOP Pemberian Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat Fee Kepada Masyarakat, SOP Bantuan Kegiatan Keagamaan Masyarakat, SOP Bantuan Transportasi Masyarakat, SOP Sosialisasi Kegiatan Unit Manajemen, SOP Monitoring & Evaluasi Bidang Sosial. SOP mendapat pengesahan/persetujuan dari Direktur.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	CV PJM telah mensosialisasikan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perwakilan masyarakat sasaran program, namun hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi. Kampung Binaan CV PJM yaitu Kampung Matalibaq, menurut informasi seluruh areal kerja CV PJM merupakan wilayah hukum adat Kampung Matalibaq. Dalam periode 2018-2024 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang terdokumentasi yaitu kepada Kampung Matalibaq tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat kegiatan sosialisasi ke kampung (tidak ada RKT dan tidak ada produksi).
Verifier 4.4.5	Buruk	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai <60 % dari rencana, belum didukung dengan dokumentasi yang lengkap

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.		dan belum dilaporkan ke instansi yang berwenang. Belum disampaikan data Realisasi Kelola Sosial Tahun 2023 dan 2024. Data/informasi yang tersedia berupa BA Tali Asih/Kompensasi Produksi Kayu ke Kampung Matalibaq 2018-2022, realisasi bantuan dari pengajuan proposal dari masyarakat tahun 2018-2022, jenis bantuan yang diberikan ke Kampung Matalibaq tahun 2023-2024. Belum terdapat bukti pelaporan realisasi kelola sosial di Sipashut atau maupun pelaporan langsung ke instansi terkait.
<b>Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Sedang	CV PJM memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal yaitu: Kebijakan Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) No. 454, Peraturan Perusahaan (periode 6 Juni 2022 s.d. 5 Juni 2024, periode selanjutnya dalam proses pengurusan ke Disnakertrans), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam prosedur sebagian belum lengkap dan belum diupdate, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (diatur dalam PP dan SOP Hubungan Industrial) namun dalam SPK Karyawan belum diatur.
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	CV PJM memiliki kebijakan standar jenjang karier dalam PP dan prosedur (SOP perekrutan dan seleksi karyawan baru, SOP perencanaan tenaga kerja, SOP status dan jenjang kepangkatan karyawan, SOP penilaian kinerja karyawan, SOP pelaksanaan promosi, SOP Pelaksanaan Mutasi, SOP Pelaksanaan Demosi) yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) walaupun belum lengkap dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 50 %.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	CV PJM memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi. Terdapat peraturan perusahaan (penilaian prestasi kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia) dan SOP (SOP Pelatihan dan Pengembangan, dan SOP Penilaian Kinerja Karyawan). Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM CV PJM berdasarkan data rencana dan realisasi peningkatan SDM tahun 2023 dan 2024 adalah 88,89%, namun sebagian kebutuhan kualifikasi SDM belum memenuhi dan belum direncanakan.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	CV PJM memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja karyawan namun sebagian belum diterapkan sesuai standar.

<b>VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN</b>		
<b>Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan</b>		
<b>Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi</b>		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a	Memenuhi	1. CV PJM memperoleh pembaharuan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.		SK.98/MENHUT-II/2006 seluas + 12.730 ha. Selanjutnya SK tersebut telah diperpanjang melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.52/Menlhk/Setjen/HPL.o/2/2021 tanggal 17 Februari 2021 seluas 12.070 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur dan berlaku 19 Februari 2022 s.d. 18 Februari 2050 dengan wilayah kerja pada KPHP Unit XXV Mook Manor Bulam. 2. SK perpanjangan tersebut telah dilengkapi dengan lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HA CV PJM, skala 1:250.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Peta lampiran SK tersebut dibuat dengan dasar Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur, skala 1:100.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan SK.98/MENHUT-II/2006, 11 April 2006). Areal kerja seluas 12.070 Ha seluruhnya sebagai kawasan pemanfaatan hutan dan berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 4.432 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 7.638 Ha. Areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH. (MEMENUHI)
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NA	Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam kawasan CV PJM.
<b>Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah</b>		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	RKUPH periode 2021-2030 CV PJM disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5884/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 atas nama CV Pari Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH tersebut sah serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran sesuai ketentuan.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	Tersedia RKUPH periode 2021-2030 CV PJM yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5884/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 atas nama CV Pari Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH disusun berdasarkan IHMB yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut an. Rudy Heriady, No. Reg. 01210010940. CV PJM tidak menerbitkan RKTTPH Tahun 2023 dan RKTTPH Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kondisi pasaran kayu khususnya Jenis Meranti yang tidak kunjung membaik selama beberapa tahun terakhir sehingga tidak dapat menutup biaya produksi.
<b>Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah</b>		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana pennebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	Tersedia RKUPH periode 2021-2030 CV PJM yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5884/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2021-2030 atas nama CV Pari Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPH disusun berdasarkan IHMB yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhutan. Rudy Heriady, No. Reg. 01210010940. CV PJM tidak menerbitkan RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kondisi pasaran kayu khususnya Jenis Meranti yang tidak kunjung membaik selama beberapa tahun terakhir sehingga tidak dapat menutup biaya produksi.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	CV PJM tidak menerbitkan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 sehingga tidak melakukan kegiatan ITSP (timber cruising). Kondisi pasaran kayu yang tidak bagus menyebabkan kegiatan produksi CV PJM tidak berjalan. Harga kayu khususnya jenis Meranti tidak dapat menutup ongkos produksi. Hal tersebut menyebabkan selama 2 tahun terakhir CV PJM tidak melaksanakan ITSP dan tidak menerbitkan RKTPH. (Not Applicable/NA)
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	NA	CV PJM tidak menerbitkan RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 sehingga tidak membuat Peta kerja atau Peta RKTPH. Kondisi pasaran kayu yang tidak bagus menyebabkan kegiatan produksi CV PJM tidak berjalan. Harga kayu khususnya jenis Meranti tidak dapat menutup ongkos produksi.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NAi	CV PJM tidak menerbitkan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 sehingga tidak ada kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK). Kondisi pasaran kayu yang tidak bagus menyebabkan kegiatan produksi CV PJM tidak berjalan. Harga kayu khususnya jenis Meranti tidak dapat menutup ongkos produksi.
<b>Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</b>		
<b>Kriteria K3.1 BPBH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.</b>		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	NA	Selama periode 2 tahun terakhir CV PJM tidak menerbitkan RKTPH sehingga tidak ada kegiatan produksi/penebangan kayu.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah. Selama periode Februari 2023 s.d. Juli 2024 terdapat penerbitan sebanyak 6 SKSHHK. Pengangkutan kayu dari TPK Antara KM 0

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ke TPK Antara Tepian Ulaq sebanyak 1.629,19 m <sup>3</sup> (2 SKSHHK) dan pengiriman kayu ke industri sebanyak 3.497,66 m <sup>3</sup> (4 SKSHHK).
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Selama periode Februari 2023 s.d. Juli 2024 (18 bulan terakhir), CV PJM tidak melakukan kegiatan produksi/penebangan kayu sehingga verifikasi tanda-tanda PUHH/barcode dilakukan terhadap stok kayu yang masih ada. Hasil lacak balak terhadap stok kayu di Logpond menunjukkan bahwa seluruhnya dapat ditelusur sampai ke Petak Tebangan yang berasal dari Blok RKTPH Tahun 2022.
<b>Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.</b>		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama periode Februari 2023 s.d. Juli 2024 (18 bulan terakhir), CV PJM tidak melakukan kegiatan produksi/penebangan kayu sehingga tidak menerbitkan LHP dengan demikian tidak ada pembayaran DR-PSDH.
<b>Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.</b>		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen SKSHHK serta sesuai ketentuan yang diatur dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021.
<b>Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	Dokumen ANDAL CV Pari Jaya Makmur dengan luas 18.365 ha disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup / Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2006 berdasarkan telaahan Badan Planologi Kehutanan areal ini berubah menjadi 12.730 ha. Adanya pengurangan areal disebabkan oleh penyesuaian dengan batas IUPHHK di sekitarnya.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL CV Pari Jaya Makmur disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup / Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 10/DISLH-KBR- II/2002 tanggal 05 Februari 2002.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I & II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang disampaikan kepada BLH Kab. Mahakam Ulu.
<b>Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	1. Tersedia pedoman/prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan. 2. Terdapat Penanggungjawab K3 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur No. 34/KPTS/PJM-SMD/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	CV PJM telah mengidentifikasi bidang/pekerjaan yang ada dan telah mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan risikonya, serta jenis APD yang digunakan. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik. (MEMENUHI)
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	Catatan kecelakaan kerja dibuat dalam Laporan Kecelakaan Kerja setiap bulan. Laporan dibuat oleh Sutanto, pelaksana K3 dan diketahui oleh Manajer Camp (Rustam Efendi). Berdasarkan dokumen laporan kecelakaan kerja periode Februari 2023 – Juli 2024, tidak terdapat kecelakaan kerja (nihil) di lingkungan perusahaan selama periode tersebut.
<b>Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV PJM telah membuat Surat Pemberitahuan No. 12/PJM-SMD/PMB/II/2019 tanggal 5 Februari 2019 bahwa CV PJM memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan apabila terlaksana diharapkan dapat tercipta hubungan kerja yang harmonis dan positif bagi karyawan dan perusahaan.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV PJM memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2022 – 2024 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan No. KEP.560/179/B.PHI & JAMSOSTEK/2022 tanggal 8 Juni 2022. PP berlaku selama 2 (dua) tahun mulai 6 Juni 2022 sampai dengan 5 Juni 2024. Saat ini dokumen PP masih dalam proses perpanjangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja CV PJM per Juli 2024 sebanyak 15 orang terdiri atas 12 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Karyawan termuda atas nama Ririn Dwi Mardianto, lahir di Kab. Mahakam Ulu, Prov. Kaltim, tanggal 28 Agustus 1997, jabatan Staf HRD, status bulanan kontrak. Pada saat diaudit berumur 27 tahun. Dengan demikian tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di CV PJM.